



PUTUSAN
NOMOR : 63/PID.B/2016/PN.ADL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :

N a m a : I WAYAN RAHANTO.

Tempat lahir : Bali

Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 24 Juni 1981

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa SP-6, Kec. Benua, Kab. Konsel

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingin oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara serta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN RAHANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I WAYAN RAHANTO berupa pidana penjara selama 1 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Titan DT 6040 UE Nomor Rangka MH8BE4DUAJ/355389, Nomor mesin K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hiaju hitam;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Laode Hardi;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I WAYAN RAHANTO pada hari Minggu, Tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masi termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri andoolo, telahembali, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjul, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 21 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I WAYAN RAHANTO, menghubungi saksi LA ODE HARDI bahwa terdakwa mencari sepeda motor yang harganya murah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai di kebun, kemudian berselang tiga hari tempatnya hari minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wita, di SP 5 Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam, dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LA ODE HARDI dari hasil pencurian tanpa dokumen berupa STNK dan BPKB, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUJA-355389, Nomor mesin : K08939808 ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban LA SALIMU mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat**

(1) KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi LA ODE HARDI:**

- Bahwa saksi sebelumnya tiddak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, Tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di SP 5 Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan
- Bahwa saksi yang telah menjual sepeda motor milik yang telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik LA SALIMU yang sebelumnya saksi pinjam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di lorong lapas kendari samping STAIN Kendari Kel. Burga Kec. Baruga Kota Kendari saksi memijam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam milik saksi LA SALIMU denga alasan hendak membeli Nasi di pasar
- Bahwa pada saat itu saksi tidak kepasar untuk membeli nasi melainkan langsung menuju ke Kab. Konawe Selatan tempatnya di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan untuk bertemu dengan tardakwa
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam kepada terdakwa
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam tanpa sepengetahuan atau seisin saksi LA SALIMU selaku pemiknya
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli motor tersebut untuk di pakai ke kebun

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2 Saksi LA SALIMU :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat dilorong lapas Kendari samping STAIN Kendari Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari saksi LA ODE HARDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin
- Bahwa mototr yang dipinjam tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa motor tersebut belum dikembalikan oleh LA ODE HARDI;
- Bahwa saksi baru mengetahui keberadaan motor tersebut pada saat saksi diminta keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ade-charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, Tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di SP 5 Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan
- Bahwa saksi yang telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik LA SALIMU yang sebelumnya saksi pinjam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di lorong lapas kendari samping STAIN Kendari Kel. Burga Kec. Baruga Kota Kendari saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam milik saksi LA SALIMU dengan alasan hendak membeli Nasi di pasar
- Bahwa pada saat itu saksi tidak kepasar untuk membeli nasi melainkan langsung menuju ke Kab. Konawe Selatan tempatnya di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan untuk bertemu dengan tardakwa
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam kepada terdakwa
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam tanpa sepengetahuan atau seisin saksi LA SALIMU selaku pemiliknya



Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli motor tersebut untuk di pakai ke kebun

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam putusan dianggap pula telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang-barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Titan DT 6040 UE Nomor Rangka MH8BE4DUAJ/355389, Nomor mesin K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan sehingga barang-barang tersebut dapat dijadikan alat bukti sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, Tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di SP 5 Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan
- Bahwa benar saksi yang telah menjual sepeda motor milik yang telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik LA SALIMU yang sebelumnya saksi pinjam;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di lorong lapas kendari samping STAIN Kendari Kel. Burga Kec. Baruga Kota Kendari saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam milik saksi LA SALIMU dengan alasan hendak membeli Nasi di pasar
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak kepasar untuk membeli nasi melainkan langsung menuju ke Kab. Konawe Selatan tempatnya di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan untuk bertemu dengan terdakwa
- Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan



2013 warna hijau hitam tanpa sepengetahuan atau seijin saksi LA SALIMU selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan Dakwaan Penuntut Umum dimana dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Terdakwa I WAYAN RAHANTO yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini (Error In Person) dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yakni dimana apabila dari salah satu dari beberapa unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur inipun harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “benda” adalah sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di lorong lapas kendari samping STAIN Kendari Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam milik saksi LA SALIMU dengan alasan hendak membeli Nasi di pasar;

Menimbang bahwa pada saat itu saksi tidak kepasar untuk membeli nasi melainkan langsung menuju ke Kab. Konawe Selatan tepatnya di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe



Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli motor tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Laode Hardi dari mana motor tersebut diambil kemudian Terdakwa menjawab motor tersebut Terdakwa dari saksi LA SALIMU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor yang di belinya tersebut dari saksi LAODE HARDI adalah merupakan sepeda motor yang dijual oleh saksi LA ODE HARDI kepada Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di lorong lapas kendari samping STAIN Kendari Kel. Burga Kec. Baruga Kota Kendari saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam milik saksi LA SALIMU dengan alasan hendak membeli Nasi di pasar;

Menimbang bahwa pada saat itu saksi tidak kepasar untuk membeli nasi melainkan langsung menuju ke Kab. Konawe Selatan tepatnya di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan DT 6040 UE, Nomor rangka : MH8BE4DUAJ-355389, Nomor mesin : K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hijau hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli motor tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Laode Hardi dari mana motor tersebut diambil kemudian terdakwa menjawab motor tersebut terdakwa dari saksi LA SALIMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka pasal 480 ayat (1) KUHP telah terbukti, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak diketemukan bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri pemidanaan, tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada paraterdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanya paraterdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban LA SALIMU mengalami kerugian;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I WAYAN RAHANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Titan DT 6040 UE Nomor Rangka MH8BE4DUAJ/355389, Nomor mesin K08939808 Tahun pembuatan 2013 warna hiaju hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama LA ODE HARDI;

- 5 Mebebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari:

Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami : **BENYAMIN,SH.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 31**

Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IRWAN,S.H** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, serta dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUSAFIR, S.H.,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor :63/PID.B/2016/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)